

## Krisis *Rule of Law* dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB): Studi Kasus Operasi Keamanan di Kabupaten Nduga

Cornellius Farell Arsenio Nugroho\*, Luna Krisnawati, Vanessa Lea S, Yohana Imanuelita S, Imel Laurina

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Email: [nugrohocornellius@student.uns.ac.id](mailto:nugrohocornellius@student.uns.ac.id)\*, [lunalunak1818l@student.uns.ac.id](mailto:lunalunak1818l@student.uns.ac.id),  
[vanessalea27@student.uns.ac](mailto:vanessalea27@student.uns.ac), [yohanasetiawan23@student.uns.ac.id](mailto:yohanasetiawan23@student.uns.ac.id),  
[laurin16.uns.ac.id@student.uns.ac.id](mailto:laurin16.uns.ac.id@student.uns.ac.id)

| Keywords:                                                                                                                      | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rule of Law;<br>Human Rights;<br>Armed Criminal Group (KKB);<br>Security Operations;<br>Papua Conflict;<br>Nduga Regency.      | Armed conflict in Papua, particularly in Nduga Regency, highlights the complex interplay between national security, law enforcement, and the protection of human rights. Security operations against the Armed Criminal Group (KKB) often spark debate, especially regarding alleged human rights violations, excessive use of force, and weak accountability mechanisms. This study focuses on the crisis of the rule of law in security operations in Nduga and its implications for the rights of civilians. Using normative legal research methods with statutory, conceptual, and case approaches, data were collected from legislation, human rights reports, academic journals, and other supporting documents. The findings reveal that a predominantly repressive approach risks undermining fundamental rights of Papuan communities, such as the right to life, security, and civil freedoms. Moreover, limited oversight of security forces indicates that the rule of law has not been fully implemented in conflict management. Therefore, a more humanistic, proportional, and human rights-based law enforcement strategy is needed to achieve a fair and sustainable resolution to the conflict.                                                                     |
| Kata kunci:                                                                                                                    | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rule of Law;<br>Hak Asasi Manusia;<br>Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB); Operasi Keamanan;<br>Konflik Papua; Kabupaten Nduga. | Konflik bersenjata di Papua, khususnya di Kabupaten Nduga, memperlihatkan betapa rumitnya hubungan antara upaya menjaga keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Operasi aparat dalam menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sering menimbulkan perdebatan, terutama terkait dugaan pelanggaran HAM, penggunaan kekuatan yang berlebihan, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas. Penelitian ini berfokus pada krisis <i>rule of law</i> dalam operasi keamanan di Nduga dan dampaknya terhadap hak-hak masyarakat sipil. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, data dikumpulkan dari regulasi, laporan HAM, jurnal akademik, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu represif berisiko mengorbankan hak-hak dasar masyarakat Papua, seperti hak hidup, rasa aman, dan kebebasan sipil. Selain itu, minimnya pengawasan terhadap aparat memperlihatkan bahwa prinsip <i>rule of law</i> belum berjalan optimal dalam penanganan konflik. Karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih humanis, proporsional, dan berlandaskan HAM agar tercipta penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. |

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan prinsip *rule of law* sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam konsep negara hukum, setiap tindakan pemerintah maupun aparat penegak hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku, menjunjung prinsip akuntabilitas, serta memberikan perlindungan yang setara terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penegakan keamanan nasional tidak hanya berorientasi pada terciptanya stabilitas keamanan, tetapi juga harus memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat sebagaimana

dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai instrumen hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, implementasi prinsip *rule of law* sering menghadapi tantangan ketika negara berhadapan dengan konflik bersenjata maupun ancaman keamanan yang melibatkan kelompok non-negara. Konflik Papua merupakan salah satu persoalan keamanan yang memiliki kompleksitas tinggi karena tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan dan kedaulatan negara, tetapi juga menyangkut persoalan politik, sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia. Konflik yang berlangsung dalam kurun waktu panjang tersebut telah melahirkan berbagai operasi keamanan yang bertujuan menjaga stabilitas wilayah, namun pada saat yang sama memunculkan berbagai kritik terkait perlindungan masyarakat sipil dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter serta hak asasi manusia (Firmansyah & Umam, 2025).

Salah satu wilayah yang menjadi episentrum konflik adalah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Konflik yang semakin intensif sejak peristiwa penyerangan terhadap pekerja proyek Trans Papua pada tahun 2018 telah mendorong dilaksanakannya berbagai operasi keamanan oleh aparat negara. Akan tetapi, pelaksanaan operasi tersebut tidak hanya berdampak pada kelompok bersenjata yang menjadi target penegakan hukum, melainkan juga memengaruhi kehidupan masyarakat sipil melalui pengungsian, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, serta munculnya berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan konflik di Nduga tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan keamanan, tetapi juga sebagai persoalan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji konflik Papua dari berbagai perspektif, baik dari sisi hukum, hak asasi manusia, maupun kebijakan keamanan. Sucitrawan et al. (2024) meneliti perlindungan hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum terhadap tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, dengan fokus pada analisis hukum mengenai kewajiban negara dalam melindungi warga sipil di tengah operasi keamanan. Firmansyah et al. (2025) mengkaji operasi militer di Papua dari perspektif hukum humaniter dan hak asasi manusia serta implikasinya bagi TNI Angkatan Laut, menyoroti ketegangan antara kewajiban menjaga keamanan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Andatu et al. (2025) menganalisis konflik Nduga dari perspektif mahasiswa asal Papua dan dampaknya terhadap perlindungan HAM, memberikan sudut pandang dari generasi muda Papua yang merasakan langsung dampak konflik di wilayah asal mereka. Effendi (2021) secara khusus mengkaji konsekuensi penetapan status KKB dalam konflik Papua sebagai gerakan teroris menurut hukum pidana, dengan menyimpulkan bahwa penetapan status tersebut tidak sepenuhnya tepat karena latar belakang historis konflik Papua serta tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan terorisme, sehingga menunjukkan kelemahan mendasar pendekatan hukum yang digunakan negara dari sisi legalitas. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan (2024) juga menganalisis KKB di Papua dalam perspektif hukum dan masyarakat, menyoroti bagaimana ketegasan hukum sering kali berbenturan dengan kondisi sosiologis masyarakat Papua yang kompleks.

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas konflik Papua dari perspektif hak asasi manusia, operasi militer, maupun dampak sosial konflik terhadap masyarakat. Namun, kajian yang secara khusus menelaah krisis *rule of law* dalam pelaksanaan operasi

keamanan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga masih relatif terbatas. Padahal, analisis mengenai penerapan prinsip *rule of law* menjadi penting untuk menilai apakah tindakan negara dalam menjaga keamanan telah dilaksanakan secara proporsional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis *rule of law* dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melalui operasi keamanan di Kabupaten Nduga, serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum di wilayah konflik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kebijakan keamanan yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

## **METODE PENELITIAN**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta laporan yang berkaitan dengan *rule of law*, hak asasi manusia, dan penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan informasi dari sumber berita yang relevan untuk mendukung pembahasan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai dokumen, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan sumber-sumber relevan lainnya.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, dibandingkan, dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk krisis *rule of law* dalam operasi keamanan di Kabupaten Nduga. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai hubungan antara pelaksanaan operasi keamanan dan prinsip negara hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Operasi keamanan di Kabupaten Nduga dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menunjukkan adanya ketegangan serius antara prinsip *rule of law* dan praktik keamanan negara. Berdasarkan temuan lapangan dan analisis dokumen, terdapat beberapa poin utama yang dapat disimpulkan:

### **1. Dominasi Pendekatan Militeristik**

Penanganan KKB di Nduga lebih banyak menggunakan pendekatan militer daripada pendekatan hukum pidana. Hal ini menimbulkan persoalan legitimasi karena tindakan aparat sering kali tidak melalui mekanisme peradilan yang sah.

Pola ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri di Nduga, melainkan bagian dari kecenderungan lebih luas yang terus berulang di wilayah pegunungan tengah Papua. Riset Project Multatuli per Desember 2025 mencatat sedikitnya 83.177 personel TNI-Polri organik ditempatkan di Tanah Papua, terdiri atas 56.517 personel TNI dan 26.660 personel Polri, dengan rencana penambahan hingga 25 batalion baru pada 2026 (Amnesty International Indonesia, 2026). Skala kehadiran aparat yang jauh melampaui rasio keamanan sipil ideal ini memperlihatkan bahwa pendekatan yang dikedepankan negara memang bercorak militeristik, bukan penegakan hukum pidana biasa.

Preseden peristiwa penyerangan terhadap 31 pekerja proyek Trans Papua di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga pada 1–2 Desember 2018 (Liputan6.com, 2018) menjadi titik balik yang mendorong pengerahan operasi keamanan berskala besar melalui Satuan Tugas Nemangkawi, yang kemudian berlanjut dalam berbagai operasi serupa di wilayah pegunungan tengah Papua. Pola penindakan yang mengandalkan operasi gabungan TNI-Polri tanpa proses peradilan pidana yang transparan kembali berulang pada awal 2026, ketika Komnas HAM mengungkap 12 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, tewas dalam operasi penindakan Satgas Habema terhadap TPNPB-OPM di Kabupaten Puncak (Detik.com, 2026). Komnas HAM secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk serangan terhadap warga sipil, baik oleh aktor negara maupun non-negara, merupakan pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional (Detik.com, 2026).

Dari perspektif hukum pidana, persoalan ini diperparah oleh perdebatan mengenai status hukum KKB itu sendiri. Effendi (2021) menunjukkan bahwa penetapan KKB/KSB/OPM sebagai kelompok teroris tidak sepenuhnya tepat karena latar belakang historis konflik Papua serta tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan terorisme. Penetapan status tersebut, alih-alih menyelesaikan konflik, justru berimplikasi pada perubahan instrumen hukum, model penegakan hukum, dan pihak yang terlibat dalam penanganannya, sehingga cenderung mengarahkan pendekatan negara semakin jauh dari mekanisme peradilan pidana biasa menuju pendekatan operasi militer (Effendi, 2021). Kondisi ini memperkuat argumen bahwa dominasi pendekatan militeristik di Nduga bukan semata pilihan taktis, melainkan konsekuensi dari kerangka hukum yang belum tegas mengklasifikasikan status KKB secara proporsional.

## 2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Laporan dari lembaga independen menunjukkan adanya dugaan pelanggaran HAM, termasuk pengungsian massal warga sipil, pembatasan akses terhadap layanan kesehatan, serta intimidasi terhadap masyarakat lokal. Kondisi ini memperkuat persepsi krisis *rule of law* karena hukum tidak berfungsi sebagai pelindung hak warga negara.

Skala pengungsian akibat operasi keamanan di Nduga menunjukkan tren yang terus meningkat dan berlangsung dalam jangka panjang. Data yang dihimpun Human Rights Monitor memperlihatkan bahwa jumlah pengungsi asal Nduga maupun total pengungsi internal di Tanah Papua terus bertambah dari tahun ke tahun, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Estimasi Jumlah Pengungsi Internal (IDP) Akibat Konflik Bersenjata di Kabupaten Nduga dan Tanah Papua, 2019–2026**

| Periode       | Estimasi Pengungsi Asal Nduga                     | Estimasi Total Pengungsi Papua | Sumber                      |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Desember 2019 | 10.000+ jiwa (menetap di Jayawijaya)              | -                              | Human Rights Monitor (2025) |
| Juli 2023     | 56.981 jiwa                                       | -                              | Human Rights Monitor (2024) |
| April 2024    | 10.000+ jiwa (di Jayawijaya)                      | 76.919 jiwa                    | Human Rights Monitor (2024) |
| Juni 2025     | 10.000+ jiwa                                      | 97.721 jiwa                    | Human Rights Monitor (2025) |
| Januari 2026  | -                                                 | 105.878 jiwa                   | Human Rights Monitor (2026) |
| Maret 2026    | Delapan tahun mengungsi, tersebar di Muliama dkk. | -                              | Human Rights Monitor (2026) |

Sumber: Human Rights Monitor (2024, 2025, 2026) – dihimpun dari laporan tahunan dan periodik IDP tentang krisis kemanusiaan dan pengungsian internal di Papua Barat

Tabel di atas memperlihatkan bahwa krisis pengungsian di Nduga bersifat kronis dan belum menemukan titik penyelesaian. Warga yang mengungsi sejak akhir 2018–2019 sebagian besar masih belum dapat kembali ke kampung halaman hingga awal 2026, karena kehadiran aparat keamanan justru semakin bertambah, bukan berkurang (Human Rights Monitor, 2025, 2026). Kondisi ini melahirkan fenomena “kampung hantu” (ghost villages), yaitu wilayah permukiman yang sepenuhnya ditinggalkan penduduknya, dengan lahan pertanian terbengkalai serta gedung sekolah dan gereja yang kosong (Human Rights Monitor, 2025).

Selain persoalan pengungsian, pembatasan akses layanan dasar turut menjadi indikator krisis *rule of law*. Komnas HAM pada Februari 2025 mengecam penggunaan fasilitas publik seperti sekolah, kantor distrik, dan gereja sebagai pos keamanan oleh TNI-Polri di Tanah Papua, dan menyatakan praktik tersebut sebagai bentuk pelanggaran HAM (Human Rights Monitor, 2025). Di Wamena, misalnya, sebanyak 562 anak pengungsi asal Nduga terpaksa bersekolah di dua sekolah darurat akibat gangguan akses pendidikan di kampung asal mereka (Human Rights Monitor, 2026).

Secara kuantitatif, Komnas HAM mencatat 113 peristiwa dugaan pelanggaran HAM di seluruh Papua sepanjang 2024, dengan 61 orang meninggal dunia, di mana 32 di antaranya adalah warga sipil, termasuk dua anak-anak dan satu warga negara asing, sementara 14 korban berasal dari kelompok sipil bersenjata, 8 prajurit TNI, dan 7 personel Polri (Tempo.co, 2025). Dari jumlah tersebut, Kabupaten Nduga tercatat menyumbang 7 kasus insiden kekerasan bersenjata sepanjang 2024 (Tempo.co, 2025). Temuan ini memperkuat argumen bahwa korban jiwa akibat konflik bersenjata di Papua secara konsisten paling banyak jatuh pada warga sipil, bukan pihak yang secara langsung terlibat dalam kontak senjata, sehingga menegaskan lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat sipil dalam operasi keamanan di Nduga dan sekitarnya.

### 3. Ketiadaan Mekanisme Akuntabilitas

Operasi keamanan di Nduga minim transparansi dan akuntabilitas. Proses investigasi terhadap dugaan pelanggaran aparat jarang dilakukan secara terbuka, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Ketiadaan mekanisme akuntabilitas ini juga tampak dari pola respons kelembagaan pascainsiden. Dalam kasus tewasnya warga sipil akibat operasi Satgas Habema di Puncak, Komnas HAM mendesak Panglima TNI untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta memastikan proses hukum yang profesional, transparan, dan tuntas demi keadilan bagi korban dan keluarganya (Detik.com, 2026; TRT Indonesia, 2026). Namun, desakan semacam ini cenderung berulang tanpa disertai tindak lanjut investigasi independen yang terbuka kepada publik, sehingga pola akuntabilitas yang bersifat reaktif dan tidak sistemik ini juga tampak dalam penanganan operasi keamanan di Nduga.

Laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bertajuk “Papua dalam Cengkeraman Militer: Laporan YLBHI tentang Situasi HAM Papua 2023–2025” turut merekomendasikan agar pemerintah dan DPR mengevaluasi pendekatan keamanan yang telah melahirkan berbagai pelanggaran HAM di Papua (Amnesty International Indonesia, 2026). Ketiadaan lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan investigasi dan penegakan sanksi terhadap aparat menjadi salah satu penyebab utama mengapa prinsip *rule of law* belum dapat ditegakkan secara konsisten dalam operasi keamanan, termasuk di Kabupaten Nduga.

### 4. Implikasi terhadap Stabilitas Sosial

Krisis *rule of law* dalam penanganan KKB berdampak pada meningkatnya ketegangan sosial, memperkuat stigma terhadap masyarakat Papua, serta memperlebar jurang ketidakpercayaan antara negara dan warga lokal.

Ketegangan sosial akibat pengungsian yang berkepanjangan tidak hanya terjadi antara warga dan aparat negara, tetapi juga mulai memunculkan gesekan antarwarga di daerah tujuan pengungsian. Di Distrik Hubikosi, misalnya, warga setempat menuntut relokasi pengungsi asal Nduga dengan menyebut keberadaan mereka “ilegal” karena tidak disertai penjelasan maupun pengawasan resmi dari pemerintah, sehingga Kepala Distrik Mugi harus turun langsung bernegosiasi pada awal Maret 2026 (Human Rights Monitor, 2026). Insiden ini memperlihatkan bahwa krisis *rule of law* dalam penanganan KKB di Nduga tidak hanya berdampak pada hubungan negara-warga, tetapi juga merembes menjadi konflik horizontal antarkomunitas akibat lemahnya tata kelola pengungsian.

Secara lebih luas, riset PUSAKA mencatat 317 korban kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua sepanjang 2022, dengan mayoritas pelaku berasal dari unsur TNI/Polri, termasuk insiden kekerasan bersenjata di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga (Betahita, 2022). Pola kekerasan yang berulang dan tersebar di berbagai kabupaten ini menegaskan bahwa krisis *rule of law* bukan sekadar persoalan lokal di Nduga, melainkan bagian dari pola sistemik penanganan konflik keamanan di seluruh Tanah Papua yang terus memperlebar jarak kepercayaan antara negara dan masyarakat adat Papua.

### 5. Kebutuhan Reformasi Kebijakan

Studi kasus Nduga menunjukkan perlunya reformasi kebijakan keamanan yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama, bukan sekadar legitimasi bagi tindakan

represif. Pendekatan berbasis hukum pidana, dialog, dan perlindungan HAM harus menjadi prioritas.

Kebutuhan reformasi kebijakan ini semakin mendesak apabila dilihat dari sebaran insiden kekerasan bersenjata di berbagai kabupaten di Papua, yang menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat regional dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui penambahan kekuatan militer di satu wilayah. Tabel 2 berikut merangkum data insiden kekerasan bersenjata di Papua sepanjang tahun 2024 berdasarkan pemantauan Komnas HAM.

**Tabel 2. Sebaran Insiden Kekerasan Bersenjata Menurut Kabupaten di Papua Tahun 2024**

| Kabupaten                                     | Jumlah Insiden Kekerasan Bersenjata (2024)                                   | Sumber                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Intan Jaya                                    | 35 insiden                                                                   | Komnas HAM, dalam APSN (2025) |
| Puncak, Nduga, Puncak Jaya, Yahukimo, Paniai  | 10–20 insiden per kabupaten                                                  | Komnas HAM, dalam APSN (2025) |
| Mimika, Pegunungan Bintang, Dogiyai, Tamberau | 4 insiden per kabupaten                                                      | Komnas HAM, dalam APSN (2025) |
| Total kasus dugaan pelanggaran HAM se-Papua   | 113 peristiwa; 61 korban jiwa (32 warga sipil, 14 KKB/TPNPB, 8 TNI, 7 Polri) | Tempo.co (2025)               |

Sumber: Komnas HAM, sebagaimana dikutip dalam Asia Pacific Solidarity Network (APSN, 2025); Tempo.co (2025).

Data tersebut menegaskan bahwa Kabupaten Nduga bukan kasus tunggal, melainkan satu titik dari rangkaian wilayah dengan intensitas kekerasan bersenjata tinggi di pegunungan tengah Papua. Oleh karena itu, reformasi kebijakan keamanan idealnya tidak hanya menysar Nduga secara terpisah, tetapi perlu dirumuskan sebagai kebijakan lintas kabupaten yang terintegrasi. Kajian terdahulu merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk menyeimbangkan penegakan hukum dan perlindungan HAM di wilayah konflik Papua, antara lain pembentukan kebijakan keamanan yang terpadu, pelatihan aparat keamanan berbasis HAM, dialog inklusif dengan tokoh masyarakat adat, pengawasan independen terhadap operasi keamanan, serta pengedepanan prinsip kemanusiaan dalam setiap tindakan penegakan hukum.

Pendekatan berbasis dialog dan patroli dialogis kepolisian, alih-alih operasi militer berskala besar, juga dinilai lebih efektif dalam mencegah tindak pidana oleh KKB tanpa mengorbankan prinsip HAM, sepanjang penegakan hukum tetap dilakukan berdasarkan undang-undang pidana yang berlaku. Dengan mempertimbangkan bahwa penetapan status KKB sebagai kelompok teroris belum memiliki dasar hukum yang kuat (Effendi, 2021), reformasi kebijakan keamanan di Nduga semestinya diarahkan pada penguatan mekanisme peradilan pidana yang akuntabel, bukan perluasan operasi militer yang justru berisiko memperbesar skala pengungsian dan pelanggaran HAM sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

## KESIMPULAN

Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga menunjukkan adanya krisis *rule of law* yang ditandai oleh dominasi pendekatan militeristik dibandingkan mekanisme hukum pidana. Kondisi ini menimbulkan persoalan legitimasi karena penegakan keamanan sering kali tidak sepenuhnya berjalan melalui prosedur hukum yang transparan dan akuntabel. Selain itu, berbagai laporan mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pengungsian warga sipil, terbatasnya akses layanan dasar, dan intimidasi terhadap masyarakat lokal, menunjukkan bahwa perlindungan hak warga negara belum terlaksana secara optimal. Ketiadaan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif semakin memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan negara. Dampak dari situasi tersebut tidak hanya dirasakan pada aspek hukum, tetapi juga pada stabilitas sosial yang ditandai dengan meningkatnya ketegangan, munculnya stigma terhadap masyarakat Papua, serta melebarnya jarak kepercayaan antara pemerintah dan warga setempat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan keamanan yang menempatkan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan dialog sebagai landasan utama dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, penanganan KKB dapat berlangsung secara lebih adil, efektif, dan sejalan dengan prinsip negara hukum.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum menggeser pendekatan penanganan KKB dari operasi militeristik menuju mekanisme hukum pidana yang transparan dan akuntabel, dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Diperlukan pembentukan mekanisme pengawasan independen yang memiliki kewenangan investigasi dan penegakan sanksi terhadap aparat yang melakukan pelanggaran, guna memastikan akuntabilitas dalam setiap operasi keamanan. Pemerintah juga perlu merumuskan kebijakan perlindungan warga sipil yang komprehensif, termasuk penanganan pengungsi internal, pemulihan akses layanan dasar, serta dialog inklusif dengan tokoh masyarakat adat dan pemuda Papua sebagai bagian dari penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris yang lebih mendalam mengenai efektivitas pendekatan hukum pidana versus pendekatan militer dalam menekan angka kekerasan di wilayah konflik, serta mengkaji perbandingan kebijakan keamanan di daerah konflik lain di Indonesia untuk memperkaya pemahaman tentang praktik terbaik penanganan konflik bersenjata.

## REFERENSI

- Amnesty International Indonesia. (2026). *Koalisi: Pelanggaran HAM berat di Papua meningkat setelah Indonesia jadi Presiden Dewan HAM PBB*. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/pelanggaran-ham-berat-di-papua-meningkat-setelah-indonesia-jadi-presiden-dewan-ham-pbb/04/2026/>
- Andatu, Y. Y., Mediatati, N., & Universitas Kristen Satya Wacana. (2025). Analisis konflik Nduga dari perspektif mahasiswa UKSW asal Papua dan dampaknya terhadap perlindungan HAM. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 787–789.
- Asia Pacific Solidarity Network. (2025). *Annual report 2024: Human rights and conflict in West Papua*. <https://www.asia-pacific-solidarity.net/reports/2025-02-20/annual-report-2024-human-rights-and-conflict-west-papua.html>

- Betahita. (2022). *Tahun 2022: Kekerasan dan pelanggaran HAM meningkat di Papua*. <https://betahita.id/news/detail/8473/tahun-2022-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-meningkat-di-papua.html>
- Detik.com. (2026). *Komnas HAM ungkap 12 warga sipil tewas saat TNI tindak OPM di Puncak*. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-8451017/komnas-ham-ungkap-12-warga-sipil-tewas-saat-tni-tindak-opm-di-puncak>
- Effendi. (2021). Konsekuensi penetapan status kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam konflik Papua sebagai gerakan teroris menurut hukum pidana. *Rechtidee*, 16(2). <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/11823>
- Firmansyah, F., Umam, C., & Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut. (2025). Operasi militer di Papua (1961–2024): Tinjauan dari perspektif hukum humaniter, hak asasi manusia, dan implikasinya bagi TNI Angkatan Laut. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(11), 12491–12497.
- Human Rights Monitor. (2024). *Annual report 2024: Human rights and conflict in West Papua*. <https://humanrightsmonitor.org/reports/annual-report-2024-human-rights-and-conflict-in-west-papua/>
- Human Rights Monitor. (2024). *IDP update April 2024: New internal displacements in Paniai*. <https://humanrightsmonitor.org/reports/idp-update-april-2024-new-internal-displacements-in-paniai/>
- Human Rights Monitor. (2025). *Annual report 2025: Human rights and conflict in West Papua*. <https://humanrightsmonitor.org/reports/annual-report-2025-human-rights-and-conflict-in-west-papua/>
- Human Rights Monitor. (2025). *IDP update June 2025: Humanitarian crisis in West Papua reaches new dimensions*. <https://humanrightsmonitor.org/news/idp-update-june25-humanitarian-crisis-in-west-papua-reaches-new-dimensions/>
- Human Rights Monitor. (2025). *IDP update October 2025: Military campaign disrupts civilian life and services while causing new displacements*. <https://humanrightsmonitor.org/news/idp-update-october-2025-military-campaign-disrupts-civilian-life-and-services-while-causing-new-displacements/>
- Human Rights Monitor. (2026). *IDP update January 2026: Humanitarian crisis deteriorates as Indigenous communities bear brunt of expanding security operations*. <https://humanrightsmonitor.org/reports/idp-update-january-2026-humanitarian-crisis-deteriorates-as-indigenous-communities-bear-brunt-of-expanding-security-operations/>
- Human Rights Monitor. (2026). *IDP update March 2026: More military operations trigger new displacements and dampen the prospects of return*. <https://humanrightsmonitor.org/reports/idp-update-march26-more-military-trigger-new-displacements-and-dampen-the-prospects-of-return/>
- Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. (2024). Analisis kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dalam perspektif hukum dan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24). <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9146>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). *Laporan tahunan hak asasi manusia*. Komnas HAM.
- Liputan6.com. (2018). *7 fakta pembunuhan 31 pekerja proyek Trans Papua*. <https://www.liputan6.com/news/read/3798768/7-fakta-pembunuhan-31-pekerja->

[proyek-trans-papua](#)

- Sucitrawan, I. N., Anggono, B. D., & Tanuwijaya, F. (2024). Protection of human rights by law enforcement officers against the actions of armed criminal groups (KKB) in Papua. *Jurnal Hukum Prasada*, 11(2), 92–98. <https://doi.org/10.22225/jhp.11.2.2024.92-98>
- Tempo.co. (2025). *Komnas HAM sebut ada 113 peristiwa dugaan pelanggaran HAM di Papua sepanjang 2024*. <https://www.tempo.co/politik/komnas-ham-sebut-ada-113-peristiwa-dugaan-pelanggaran-ham-di-papua-sepanjang-2024-1183230>
- TRT Indonesia. (2026). *Komnas HAM selidiki kematian 12 warga sipil dalam operasi militer di Papua*. <https://www.trtindonesia.com/article/da409132d48a>